



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

FITRI ULANDARI BINTI AINUDIN, tempat tanggal lahir, Kuta Batu I, 12 Januari 2001, NIK. 1102015201010001, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, No Handphone 082391929677 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : pitriulandari707@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

MADONNI BIN GINDA ALI, tempat tanggal lahir, Penampakan, 07 Juli 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Penampakan Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC, tanggal 12 Juni 2025 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : 1102081122023011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan, sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Pekan Baru selama lebih kurang 3 tahun, dan selanjutnya pindah balik lagi ke xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Deleng Pokhsisen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rifki Harsya bin Madonni, tempat tanggal lahir xxxx Tenggara, 23 November 2018, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 6 (enam) tahun, namun sejak bulan April 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain;
 - 5.1. Bahwa Tergugat KDRT dalam rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
 - 5.3. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, disebabkan Penggugat selingkuh dengan wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuannya di xxxx xxxx xxxx xl, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan
xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun o
leh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmoni
s lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ten
tang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berket
etapan hati untuk bercerai;
9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan
Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah
Syar'iyah Kutacane segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik
Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil
dengan cara pemanggilan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan.
Terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Juni 2025 dan 19 Juni 2025;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 1102015201010001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tanggal 25 Oktober 2021, serta Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Batu I, xxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten xxxx Tenggara tanggal 11 Juni 2025, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1102081122023011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten xxxx Tenggara, tanggal 20 Desember 2023, telah dibubuhi materai cukup serta di-nazegeling, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;
3. Asli surat rekomendasi Nomor 07/SR/K-KB.I/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengulu Kute Kuta Batu I,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, lalu diberi kode (P-3) dengan tinta hitam;

B. Saksi

1. Milda Anggraini binti Idin, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi saksi;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan karena Tergugat suka melakukan KDRT selain itu Tergugat pemalas sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncaknya sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Khumaidi Hambali bin Ainudin, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sebab perselisihan karena Tergugat suka melakukan KDRT selain itu Tergugat pemalas sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat langsung bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat dan saat saksi tanya kepada Tergugat mengakui telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini, kesimpulan Penggugat secara lisan tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan Penggugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa Pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat sudah diupayakan untuk damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim tunggal menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten xxxx Tenggara sehingga merupakan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat rekomendasi Nomor 07/SR/K-KB.I/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kute Kuta Batu I, Kecamatan Lawe Alas, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah xxxx tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi Pengulu Kampung sebagai kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan xxxx yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-4] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan KDRT selain itu Tergugat pemalas sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P-1, P-2 dan P-3, serta dua orang saksi terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Oktober 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu karena Tergugat suka melakukan KDRT selain itu Tergugat pemalas sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
4. Bahwa puncaknya sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka Hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan/hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya di mana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan doktrin tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon.,S.H.,M.Kn** sebagai, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

dto

Mhd. Dwi Simon.,S.H.,M.Kn

Hakim

dto

T. Swandi, S.H.I., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	214.000,-

Terbilang : dua ratus empat belas ribu rupiah.